



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA KARYA SOE**

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN PEMILIH (*DIKMIL*) KPU MENGAJAR

NOMOR : 183/HM.03.1-PKS/5302/2025
NOMOR : 422-14/SMAKAR/2003/XI/2025

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di SoE, Kami yang bertanda-tangan dibawah ini :

1. Andhy Bresly A. Funu, SH selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Timor Tengah Selatan, berkedudukan di Jalan W. Ch. Oematan Desa Kesetnana Kecamatan Mollo Selatan, SoE – Timor Tengah Selatan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU,
2. Yesaya Y. Boymau, A. Md, S.Th selaku Kepala Sekolah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Atas Swasta Karya SoE, berkedudukan di Jalan Ikan Mas Oefau Desa Oinlasi Kecamatan Mollo Selatan, SoE - TTS selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Pelaksanaan Program Pendidikan Pemilih (*Dikmil*) KPU mengajar yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

PARA PIHAK membuat Surat Perjanjian tentang Pelaksanaan Program Pendidikan Pemilih (*Dikmil*) KPU mengajar bagi Siswa – Siswi di Sekolah Menengah Atas Swasta Karya SoE sebagai Pemilih Pemula setiap Hari Jumat di Bulan November 2025.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

1. PIHAK PERTAMA melaksanakan Pelaksanaan Program Pendidikan Pemilih (*Dikmil*) KPU mengajar bagi Siswa – Siswi di Sekolah Menengah Atas Swasta Karya SoE sebagai Pemilih Pemula dengan rincian Materi sebagai berikut :

- 1) Pentingnya Pemilu bagi masa depan bangsa, terdiri dari :
 - a. Arti Pemilu
 - b. Pentingnya Pemilu
 - c. Syarat Menjadi Pemilih
 - 2) Kesekretariatan KPU dalam Mendukung Kerja KPU, yang secara Struktur dibagi menjadi :
 - a. Sekretaris
 - b. Kasubbag Keuangan, umum dan Logistik
 - c. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
 - d. Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi
 - e. Kasubbag Parmas dan SDM
 - 3) Hak dan Kewajiban Pemilih Pemula
 - a. Hak Pemilih Pemula
 - b. Kewajiban Pemilih Pemula
 - c. Pentingnya Daftar Pemilih
 - d. Resiko Jika Tidak memilih
 - 4) Jenis Pemilu dan Cara Memilih yang Benar
 - a. Jenis Pemilu di Indonesia
 - b. Jenis Pemilihan Kepala Daerah
 - c. Cara Memilih yang Benar
 - d. Contoh Surat Suara
 - 5) Simulasi Pencoblosan
 - 6) Peran Anak Muda dalam Demokrasi
 - a. Anak Muda dan Demokrasi
 - b. Peran Anak Muda
 - c. Kepedulian Anak Muda
 - d. Bentuk Partisipasi Anak Muda
2. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan melakukan Pelaksanaan Program Pendidikan Pemilih (*Dikmil*) KPU mengajar bagi Siswa – Siswi di Sekolah Menengah Atas Swasta Karya SoE sebagai Pemilih Pemula tanpa Pemberitahuan kepada KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dan harus ada pendampingan dari kepada KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

1. HAK PIHAK PERTAMA
Mendapatkan Kesempatan Pelaksanaan Program Pendidikan Pemilih (*Dikmil*) KPU mengajar bagi Siswa – Siswi di Sekolah Menengah Atas Swasta Karya SoE sebagai Pemilih setiap hari Jumat di Bulan November 2025.
2. KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
Memberikan pengajaran kepada Siswa – Siswi di Sekolah Menengah Atas Swasta Karya SoE dan Laporan secara bertahap kepada di Sekolah Menengah Atas Swasta Karya SoE.
3. HAK PIHAK KEDUA
Mendapat Laporan dari PIHAK PERTAMA secara bertahap kepada Sekolah Menengah Atas Swasta Karya SoE.

4. KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Memberikan Kesempatan Kepada PIHAK PERTAMA dalam Pelaksanaan Program Pendidikan Pemilih (*Dikmil*) KPU mengajar bagi Siswa – Siswi di Sekolah Menengah Atas Swasta Karya SoE sebagai Pemilih setiap hari Jumat di Bulan November 2025.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditanda tangani sampai dengan tanggal 30 November 2025.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang dan/ atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
3. Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal demi hukum, apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah dan/atau keadaan memaksa (*force majeure*) yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5 FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang termasuk dalam *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang termasuk dalam *Force Majeure* adalah: bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure*, maka pihak yang terlebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *Force Majeure*.
- (4) *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian kerja sama ini. Setelah *Force Majeure* berakhir dan kondisinya memungkinkan, perjanjian kerja sama dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK maka PARA PIHAK akan melanjutkan perjanjian kerjasama ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja sama ini.

Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dari dan/atau sebagai akibat perjanjian kerja sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 7
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh PARA PIHAK.

Dibuat di SoE
pada Tanggal 3 November 2025

PIHAK PERTAMA
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Timor Tengah Selatan,



Andhy Bresly A. Funu, SH

PIHAK KEDUA
Kepala Sekolah SMA Swasta Karya SoE



Yesaya Y. Boymau, A. Md, S. Th

Lampiran :

JADWAL KPU MENGAJAR

No	TANGGAL	MATERI	NARA SUMBER	PENDAMPING
1.	7 November 2025	1. Pentingnya Pemilu bagi Masa Depan Bangsa	Ketua KPU	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
		2. Hak dan Kewajiban Pemilih Pemula	Anggota KPU Divisi Perencanaan Data dan Informasi	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi
2.	14 November 2025	1. Jenis Pemilu dan Cara Memilih yang Benar	Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan	Kasubbag Hukum dan Pengawasan
		2. Simulasi Pencalonan	Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
3.	21 November 2025	1. Peran Anak Muda dalam Demokrasi	Anggota KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, Hukum dan SDM	Kasubbag Parmas dan SDM
		2. Kesekretariatan KPU dalam Mendukung Kerja KPU	Sekretaris KPU dan Para Kasubbag	Kasubbag Parmas dan SDM